



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, diperlukan pedoman tentang pakaian dinas dan atribut bagi aparatur sipil negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah tidak sesuai, sehingga perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kapuas Hulu.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Pertimbangan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
11. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
12. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
13. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
14. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Kapuas Hulu meliputi :

- a. PDH;
- b. PDL pada perangkat daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. PDH Camat dan Lurah;
- e. PDL Camat dan Lurah;
- f. PDU Camat dan Lurah; dan
- g. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
- h. Pakaian Khusus, terdiri dari :
 - (1) Pakaian Seragan Olahraga;
 - (2) Pakaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
 - c. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah; dan
 - d. PDH kemeja.
- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a terdiri atas:
 - a. PDH Khaki Kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. PDH Khaki atau warna gelap Model Safari lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. PDH Khaki Kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 6

PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan pada hari Rabu.

Pasal 7

- (1) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan ASN di lingkungan Pemerintah Kapuas Hulu pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (3) PDH batik/tenun/lurik dan/atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan ANS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada hari Kamis dan/atau Jumat.
- (4) Bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan panjang dan/atau pendek.
- (5) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan pendek.

Pasal 8

Bagi Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik/tenun/lurik digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 9

- (1) PDH kemeja pria dan wanita terdiri dari :
 - a. kemeja formal lengan pendek/panjang disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.
 - b. celana panjang berbahan Katun/Jeans;

- c. lencana KORPRI, Papan Nama dan tanda pengenal serta PIN Pelayanan Publik;
- (2) PDH Kemeja ASN Wanita hamil menyesuaikan;
- (3) PDH Kemeja ASN wanita berjilbab menggunakan kerudung/jilbab polos senada warna baju.
- (4) PDH Kemeja pria dan wanita dapat digunakan pada hari Kamis dan/atau Jumat.

Pasal 10

- (1) PDL pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh perangkat daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada saat bertugas di luar kantor.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 11

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.

Pasal 12

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Apabila tanggal 17 bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Pasal 13

Pakaian Olah Raga untuk ASN Pria dan Wanita, terdiri dari:

- a. kaos lengan panjang/pendek disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.
- b. celana panjang olah raga atau training;
- c. sepatu dan kaos kaki olah raga;

- d. pakaian seragam olahraga memuat nama OPD dan Pemerintah Kabupaten; dan
- a. pakaian Olah Raga bagi ASN wanita berjilbab dan atau hamil menyesuaikan.

Pasal 14

- (1) ASN pada Perangkat Daerah/ unit kerja yang melaksanakan pelayanan publik dapat menggunakan pakaian khusus.
- (2) Model Pakaian khusus pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.
- (3) Atribut Pakaian khusus Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terdiri atas papan nama, lencana korpri bagi PNS, tanda pengenal serta PIN Pelayanan Publik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang model, jenis pakaian dan waktu penggunaan Pakaian khusus untuk ASN pada Perangkat Daerah/ unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kapuas Hulu.

BAB III

PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 15

- (1) PDH PPPK digunakan oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - b. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.
- (3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.
- (4) PDH batik/tenun/lurik dan/atau Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada hari Kamis dan/atau Jumat.
- (5) Ketentuan mengenai penggunaan PDH batik/tenun/lurik bagi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi PPPK.

BAB IV
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas
Pasal 16

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
- a. tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 - e. nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
 - f. lambang Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu; dan
 - g. tanda pengenalan.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:
- a. tanda pangkat;
 - b. tanda Jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan Nama;
 - e. nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
 - f. lambang Kabupaten Kapuas Hulu; dan
 - g. tanda Pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:
- a. tanda pangkat;
 - b. tanda Jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan Nama;
 - e. nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
 - f. lambang Kabupaten Kapuas Hulu; dan
 - g. tanda Pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
- a. papan nama; dan
 - b. tanda pengenalan.

Pasal 17

- (1) Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. atribut tanda Jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas berlist merah;
 - b. atribut tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berlempeng emas;
 - c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas; dan
 - d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas.
- (2) Tanda jabatan bintang astabrata mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
 - (3) Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih dan agung.

Pasal 18

- (1) Tanda jabatan bagi Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (2) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau di atas papan nama.
- (3) Tanda pangkat bagi Camat dan Lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah bahu.
- (4) Tanda jabatan bagi Camat dan Lurah disematkan di saku atas sebelah kanan.

Pasal 19

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;

- d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
- e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
- f. kuning untuk PPPK.

Pasal 20

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/atau
- c. sepatu hitam/gelap/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 21

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 20 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 25

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Pakaian Dinas yang digunakan oleh Petugas Layanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu diatur tersendiri sesuai dengan

kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 26

- (1) ASN pada Perangkat Daerah/unit kerja yang dalam melaksanakan tugas/urusan tertentu memerlukan pakaian khusus, dapat menggunakan pakaian dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan tugas/urusan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - c. Dinas/Urusan Perhubungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang model dan jenis pakaian khusus untuk ASN pada Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 27

- (1) ASN pada Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan pelayanan publik secara langsung bertatap muka dan berinteraksi dengan masyarakat dapat menggunakan pakaian khusus dengan tetap memperhatikan etika dan estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang model, jenis pakaian dan waktu penggunaan Pakaian khusus untuk ASN pada Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kapuas Hulu.
- (3) Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan pelayanan publik dalam Peraturan Bupati ini seperti dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - d. Badan Keuangan Daerah;
 - e. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
 - f. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - g. Dinas Kesehatan.

Pasal 28

ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 29

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
 - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menjadi salah satu kriteria penilaian dalam evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah terbaik.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu; dan
- c. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 20 April 2020

BUPATI KAPUAS HULU,



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 21 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 23

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU


NOMOR 23 TAHUN 2020

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

I. MODEL PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA




Keterangan :

- | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------|
| a. Tanda Jabatan; | g. Ikat Pinggang; | m. Saku Celana Depan; |
| b. Lidah Bahu; | h. Krah; | n. Sambungan Bahu Belakang; |
| c. Nama Pemerintah Provinsi Kalbar; | i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; | o. Saku Celana Belakang; |
| d. Papan Nama; | j. Nama Pemerintah Daerah; | p. Sepatu Warna Hitam/gelap. |
| e. Saku Kemeja; | k. Lambang Pemerintah Daerah; | |
| f. Kancing; | l. Tanda Pengenal; | |




2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan;
- b. Lidah Bahu;
- c. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Ikat Pinggang;
- h. Krah;
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- j. Nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- k. Lambang Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- l. Tanda Pengenal;
- m. Saku Celana Depan;
- n. Sambungan Bahu Belakang;
- o. Lengan Panjang;
- p. Saku Celana Belakang;
- q. Sepatu Warna Hitam/gelap.


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan;
- b. Lidah Bahu;
- c. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Papan Nama;
- e. Tutup Saku Dalam;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Tanda Pengenal;
- m. Celana Panjang;
- n. Sepatu Warna Hitam/gelap.


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama;
- b. Lidah Bahu;
- c. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Papan Nama;
- e. Tutup Saku Dalam;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Rok Panjang;
- m. Celana Panjang;
- n. Sepatu Warna Hitam/gelap.


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan;
- b. Lidah Bahu;
- c. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Papan Nama;
- e. Sambung Baju;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambung Bahu Belakang;
- m. Sambung Baju Belakang;
- n. Sepatu Warna Hitam.


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama;
- b. Lidah Bahu;
- c. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Papan Nama;
- e. Sambung Baju;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambung Bahu Belakang;
- m. Sambung Baju Belakang;
- n. Sepatu Warna Hitam.


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan;
- b. Lidah Bahu;
- c. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Krah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambung Bahu Belakang;
- m. Sepatu Warna Hitam/gelap.


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan;
- b. Lidah Bahu;
- c. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Krah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Lambang Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- j. Nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambung Bahu Belakang;
- m. Lengan Panjang;
- n. Sepatu warna Hitam/gelap.


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan;
- b. Lidah Bahu;
- c. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Rok/Celana Panjang;
- m. Sepatu Warna Hitam/gelap.

10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama;
- b. Lidah Bahu;
- c. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Rok/Celana Panjang;
- m. Sepatu Warna Hitam/gelap

B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing;
- g. Ikat Pinggang;
- h. Krah;
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- j. Nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- k. Lambang Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- l. Tanda Pengenal;
- m. Saku Celana Depan;
- n. Sambung Bahu Belakang;
- o. Saku Celana Belakang;
- p. Sepatu Warna Hitam/gelap.


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing;
- g. Ikat Pinggang;
- h. Krah;
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- j. Nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- k. Lambang Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- l. Tanda Pengenal;
- m. Saku Celana Depan;
- n. Sambung Bahu Belakang;
- o. Lengan Panjang;
- p. Saku Celana Belakang;
- q. Sepatu Pantovel Warna Hitam/gelap.


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Rok/Celana Panjang;
- m. Celana Panjang;
- n. Sepatu pantovel Warna Hitam/gelap.


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Celana/Rok Panjang;
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam/gelap.


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Papan Nama;
- e. Sambung Baju;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- j. Lambang Pemerintah Kabupaen Kapuas Hulu;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambung Bahu Belakang;
- m. Sambung Baju Belakang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam/gelap.


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Papan Nama;
- e. Sambung Baju;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambung Bahu Belakang;
- m. Sambung Baju Belakang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam/gelap.


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing;
- g. Krah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambung Bahu Belakang;
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam/gelap.


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing;
- g. Krah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Kabupaten Kapuas Hulu;
- j. Lambang Kabupaten Kapuas Hulu;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambung Bahu Belakang;
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam/gelap.


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Celana/Rok Panjang;
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam/gelap.


10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Celana/Rok Panjang;
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam/gelap.


11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Papan Nama;
- e. Sambung Baju;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambung Bahu Belakang;
- m. Sambung Baju Belakang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam/gelap.

12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan;
- d. Papan Nama;
- e. Sambung Baju;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambung Bahu Belakang;
- m. Sambung Baju Belakang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam/gelap.

c. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Lambang Garuda / Lambang Daerah;
- b. 3/2 Melati Emas;
- c. Krah Rebah;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing 5 Buah;
- g. Tanda Pangkat;
- h. Kemeja Putih;
- i. Dasi Hitam;
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup;
- l. Saku Bawah Tertutup;
- m. Celana Putih Panjang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih;
- o. Sambung Baju;
- p. Sambung Baju Bawah.


2. PDU WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH PAKAIAN DINAS UPACARA



Keterangan:

- a. Lambang Garuda / Lambang Daerah;
- d. 3/2 Melati Emas;
- e. Krah Rebah;
- f. Papan Nama;
- g. Tanda Jabatan;
- h. Kancing 5 Buah;
- i. Saku Bawah Tertutup;
- j. Tanda Pangkat;
- k. Kemeja Putih;
- l. Dasi Hitam;
- m. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- n. Saku Atas Tertutup;
- o. Celana/Rok Putih Panjang;
- p. Sepatu Pantofel Warna Putih.

3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah;
- d. 3/2 Melati Emas;
- e. Krah Rebah;
- f. Papan Nama;
- g. Tanda Jabatan;
- h. Kancing 5 Buah;
- i. Saku Bawah Tertutup;
- j. Tanda Pangkat;
- k. Kemeja Putih;
- l. Dasi Hitam;
- m. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- n. Saku Atas Tertutup;
- o. Celana/Rok Putih Panjang;
- p. Sepatu Pantofel Warna Putih.

D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan;
- b. Papan Nama;
- c. Kancing;
- d. Krah;
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- f. Saku Dalam;
- g. Tanda Pengenal;
- h. Celana Panjang warna dongker;
- i. Sepatu Warna Hitam/gelap.

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama;
- b. Papan Nama;
- c. Kancing;
- d. Krah;
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- f. Saku Dalam;
- g. Tanda Pengenal;
- h. Celana/Rok Panjang Warna Dongker;
- i. Sepatu Warna Hitam/gelap.

3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan;
- b. Papan Nama;
- c. Kancing;
- d. Krah Rebah;
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia;
- f. Saku Dalam;
- g. Tanda Pengenal;
- h. Celana/Rok Panjang Warna Dongker;
- i. Sepatu Warna Hitam.

4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA Hamil BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama;
- b. Papan Nama;
- c. Kancing;
- d. Sambung Baju;
- e. Krah Rebah;
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia;
- g. Tanda Pengenal;
- h. Sambung Bahu;
- i. Sambung Baju Belakang;
- j. Sepatu Warna Hitam.

5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan;
- b. Papan Nama;
- c. Kancing;
- d. Sambung Baju;
- e. Krah Rebah;
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia;
- g. Tanda Pengenal;
- h. Sambung Bahu;
- i. Sambung Baju Belakang;
- j. Sepatu Warna Hitam/gelap.

E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi;
- b. Kancing 3 Buah;
- c. Saku Bawah Tertutup;
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang;
- e. Belahan Jahitan;
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA




Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah;
- b. Saku Bawah Tertutup;
- c. Celana/Rok Panjang Hitam;
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang;
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

Handwritten marks at the bottom right corner.

3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah;
- b. Saku Bawah Tertutup;
- c. Celana/Rok Panjang Hitam;
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang;
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN

1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan.
- b. Lidah Bahu.
- c. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Ikat Pinggang;
- h. Krah;
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia;
- j. Nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- k. Lambang Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- l. Tanda Pengenal;
- m. Celana;
- n. Saku Celana;
- o. Sambung Bahu Belakang;
- p. Saku Belakang;
- q. Sepatu PDL.

8
1


4. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan;
- b. Lidah Bahu;
- c. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Ikat Pinggang;
- h. Krah;
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia;
- j. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- k. Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- l. Tanda Pengenal;
- m. Celana Panjang;
- n. Saku Celana;
- o. Sambung Bahu Belakang;
- p. Saku Belakang;
- q. Sepatu PDL.


5. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB





Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama;
- b. Lidah Bahu;
- b. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- c. Papan Nama;
- d. Saku Kemeja;
- e. Kancing;
- f. Ikat Pinggang;
- g. Krah;
- h. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Celana Panjang;
- m. Saku Celana;
- n. Sambung Bahu Belakang;
- o. Saku Belakang;
- p. Sepatu PDL.



II. Mutz PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu




a) Mutz PNS Gol IVa ke atas dari samping.




b) Mutz PNS Gol III dari samping.



c) Mutz PNS Gol II dari samping.




d) Mutz PNS Gol I dari samping.



III. Topi Camat Dan Lurah


TOPI UPACARA CAMAT.



Keterangan:


- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Garuda.
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.

TOPI UPACARA LURAH



9 R

NO	TANDA JABATAN	KETERANGAN
1		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu - 1 (satu) bintang astha brata - Bintang berwarna emas berbentuk pin - Berlist Merah
2		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama - 1 (satu) bintang astha brata - Bintang berwarna emas berbentuk pin
3		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan Administrator - (tiga) melati segi lima - Melati berwarna emas berbentuk pin
4		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat Pengawas - (dua) melati segi lima - Melati berwarna emas berbentuk pin
5		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Camat - (tiga) melati segi lima - Melati berwarna emas - Digunakan dipundak
6		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Camat pada saat upacara - (tiga) melati segi lima - Melati berwarna emas - Digunakan dipundak
7		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Lurah - (dua) melati segi lima - Melati berwarna emas - Digunakan dipundak

8		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Lurah pada saat upacara (dua) melati segi lima - Melati berwarna emas - Digunakan dipundak
---	---	---

IV. TANDA JABATAN


A. CAMAT

BENTUK BULAT



B. LURAH

BENTUK BULAT



VI. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



VII. PAPAN NAMA



VIII. NAMA PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH KABUPATEN



IX. LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU



X. TANDA PENGENAL



8 1

XI. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
<p>1. Contoh Sepatu PDH Pria</p> 	<p>Sepatu warna Hitam/Gelap</p>
<p>2. Contoh Sepatu PDH Wanita</p> 	<p>Sepatu Warna Hitam/gelap Hak maksimal 5 cm</p>
<p>3. Contoh Sepatu PDL Pria dan Wanita</p> 	<p>Sepatu PDL Pria dan Wanita warna hitam</p>
<p>4. Contoh PDU Pria</p> 	<p>Sepatu PDU Pria warna Putih</p>
<p>5. Contoh PDU Wanita</p> 	<p>Sepatu PDU wanita warna Putih</p>

8 1

XII. JILBAB

NO.	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH putih	Warna pink salem
3.	PDH batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

XIII. UJI LAB KAIN

A. KAIN WARNA KHAKI

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang diisyaratkan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1	: Lebar Kain, M	1.50	1,47	Minimum
2	: Berat Kain Gram, per M ²	246	234	Minimum
3	: Berat Kain Gram, per M	370	343	Minimum
4	: Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai percm (inci)	45,0 (114,5)	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	24,5 (62,0)	22,0	Minimum
	- Nomor brnang lusi, Nel (Tex)	36,6/2 (16,1 x 2)	36,6/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	37,2/2 (15,9 x 2)	37,2/2	± 5%
	- Anyaman	Keper $\frac{3}{1}$ \ 1	Keper $\frac{3}{1}$ \ 1	Mutlak
		1	1	
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (gr)	131,1 (13,365)	9.000	Minimum
	- Mulur %	27,60		
	- Arah pakan, N (kg)	393 (40,06)	34,0	Minimum
	- Mulur %	18,80		
6.	: Kekuatan sobek kain, elememdorf			
	- Arah lusi, N (gr)	131,1 (13,365)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	82,0 (8.359)	7.100	Minimum
7.	: sudut kembali dari kedutan, derajat			
	- Arah lusi muka	155,33	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	155,33	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	155,33	134	Minimum
8.	: Komposisi	Polyester 63,0 % Rayon 37,0 %	Polyester 63,0 % Rayon 37,0 %	± 3% ± 3%
9.	: Tahan luntur warna terhadap			
	a. Pencucian rumah tangga dan komersial			
	- Perubahan warna			
	- Penodaan warna pada :	4-5	4	Minimum

9 7

	✓ Polyester	4-5	3-4	Minimum
	✓ Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4-5	4	Minimum
	- Basah	3-4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna			
	- Penodaan warna pada :	4-5	4	Minimum
	✓ Polyester	4-5	3-4	Minimum
	✓ Rayon	4-5	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna			
	- Penodaan warna pada :	4-5	4	Minimum
	✓ Polyester	4-5	3-4	Minimum
	✓ Rayon	4-5	3-4	Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada serat:			
	- Polister	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Reaktif	Reaktif	Mutlak

Keterangan : *Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

B. KAIN WARNA PUTIH

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang diisyaratkan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1	: Lebar Kain, M	1.50	1,47	Minimum
2	: Berat Kain Gram, per M ²	219	208	Minimum
3	: Berat Kain Gram, per M	328	305	Minimum
4	: Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai percm (inci)	23,0 (58,5)	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	19,0 (48,5)	16,5	Minimum
	- Nomor brnang lusi, Nel (Tex)	24,7/2 (23,9x2)	24,72	± 5%
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	25,2/2 (23,5x2)	25,72	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (gr)	695 (70,83)	60,0	Minimum
	- Mulur %	22,00		
	- Arah pakan, N (kg)	543 (55,35)		Minimum
	- Mulur %	29,87		
6.	: Kekuatan sobek kain, elememdorf			
	- Arah lusi, N (gr)	115,9 (11.810)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	103,3 (10.525)	8.800	Minimum

P R

7.	: sudut kembali dari kedutan, derajat - Arah lusi muka - Arah lusi belakang - Arah pakan muka - Arah pakan belakang	154,00 154,67 154,67 154,67	134 134 134 134	Minimum Minimum Minimum Minimum
8.	: Komposisi	Polyester 66,5 % Rayon 33,5 %	Polyester 66,5 % Rayon 33,5 %	± 3% ± 3%

Keterangan : *Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

C. KAIN WARNA HITAM

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang diisyaratkan	Toleransi
1	: Tanda Contoh			
2	: Lebar Kain, M	1.45	1,42	Minimum
3	: Berat Kain Gram, per M ²	300	285	Minimum
4	: Berat Kain Gram, per M	435	405	Minimum
4	: Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai percm (inci)	22,0 (56,0)	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	18,0 (45,5)	15,5	Minimum
	- Nomor brnang lusi, Nel (Tex)	17,8/2 (33,1x2)	17,8/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	17,8/2 (33,1x2)	17,8/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (gr)	754 (76,88)	65,0	Minimum
	- Mulur %	29,07		
	- Arah pakan, N (kg)	616 (62,77)		Minimum
	- Mulur %	32,27		
6.	: Kekuatan sobek kain, elememdorf			
	- Arah lusi, N (gr)	127,0 (12.943)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	94,4 (9.618)	8.800	Minimum
7.	: sudut kembali dari kedutan, derajat - Arah lusi muka - Arah lusi belakang - Arah pakan muka - Arah pakan belakang	154,00 154,67 154,67 154,67	134 134 134 134	Minimum Minimum Minimum Minimum
8.	: Komposisi	Polyester 66,4 % Rayon 33,6 %	Polyester 66,4 % Rayon 33,6 %	± 3% ± 3%
9.	: Tahan luntur warna terhadap			
	e. Pencucian rumah tangga dan komersial			
	- Perubahan warna			
	- Penodaan warna pada :	4-5	4	Minimum
	✓ Polyester	4-5	3-4	Minimum
	✓ Rayon	4-5	3-4	Minimum

10.	f. Gosokan	4	4	Minimum
	- Kering	4	4	Minimum
	- Basah	4	3-4	Minimum
	f. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna			
	- Penodaan warna pada :	4-5	4	Minimum
	✓ Polyester	4-5	3-4	Minimum
	✓ Rayon	4	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna			
	- Penodaan warna pada :	4-5	4	Minimum
	✓ Polyester	4-5	3-4	Minimum
	✓ Rayon	4-5	3-4	Minimum
	g. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
	: Identifikasi Zat Warna pada serat :			
	- Polister	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Bejana	Bejana	Mutlak

Keterangan : *Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

BUPATI KAPUAS HULU, 

 A.M. NASIR